

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kontribusi

Kontribusi menurut KBBI adalah sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.<sup>36</sup>

Kontribusi dalam bahasa Inggris *Contribute*, *Contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dalam kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dalam diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.<sup>37</sup>

kontribusi adalah ikut serta ataupun ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga,

---

<sup>36</sup>Departemem Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta:Balai Pustaka 2002), H. 592.

<sup>37</sup> Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*,(Jakarta:Bumi Aksara 2012). Cet, I. h. 77

demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.<sup>38</sup> Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah kontribusi itu adalah peranan, masukan, ide juga perilaku yang dilakukan individu. Dengan demikian peranan berarti bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau kepentingan guna mencapai suatu yang di harapkan berarti.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensinya dan efektivitas hidupnya, hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan. Profesionalisme, financial dan lainnya. Ada empat jenis kontribusi yang diberikan yaitu waktu, energi, emosi dan uang.

Manfaat dari kontribusi yaitu untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat, membantu masyarakat yang kekurangan, mendorong masyarakat untuk bisa melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, menumbuhkan sikap kepedulian dalam kehidupan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangan yang

---

<sup>38</sup> Soerjono dan Djoenaesih, *Istilah komunikasi*, (Liberty : Yogyakarta, 1997), h. 45.

diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

## **B. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya).<sup>39</sup>

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.<sup>40</sup>

Dalam usaha untuk mendiskripsikan tingkatan kesejahteraan itu, tidak lepas dari penggolongan keluarga sejahtera. Sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang klasifikasi

---

<sup>39</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:1999), h. 887.

<sup>40</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta:2008),h. 16  
6.

kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahtera.

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara objektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang objektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.

Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan dimana kehidupan masyarakat yang dapat di lihat dari standar kehidupan masyarakat .<sup>41</sup> kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Di Indonesia konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, misalnya merumuskan kesejahteraan sosial sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012),h.145

<sup>42</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), h.2

“Suatu tata kehidupan dan pengidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia atau sesuai dengan pancasila”.

Secara umum, istilah kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan, misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.<sup>43</sup>

### C. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan memiliki padanan kata *maslahat*. *Maslahat* berarti sesuatu yang mendatangkan hal baik atau kebaikan, faedah, dan guna.

---

<sup>43</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,...h.

Sedangkan kemaslahatan berarti suatu kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan Kesejahteraan masyarakat merupakan orang yang hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatira, sehingga hidupnya aman dan tenang baik secara lahiriah maupun batiniah.<sup>44</sup>

Sejahtera dan kesejahteraan ditentukan dengan kondisi kebaikan, kegunaan, aman dan selamat dari berbagai gangguan dan kesusahann, atau ancaman yang terjadi dalam hidup yang lazim dikenal dengan kata *mudharat* atau kerusakan. Yang mencakup dua sisi, yaitu jasmani dan rohani. Sedangkan kemakmuran lebih kepada materi yakni barang dan jasa. yang hanya mencakup sisi jasmani tanpa mencakup dimensi rohani. Oleh karena itu kesejahteraan dan kemakmuran dua kata yang berbeda makna baik secara bahasa dan istilah.

Al-Quran menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan sosial. Antara istilah-istilah yang berarti cangkupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah “*Al-fatah*” yang menjadi

---

<sup>44</sup>Muhammad Rahmadi, “*Evektifitas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sibreh Keumudee Aceh Besar)*”, (Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Banda Aceh, 2022), h. 28.

tujuan akhir dalam kehidupan manusia didunia ini. Secara bahasa *Al-Falah* bermakna zhafarah bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *al-falah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun (23) : (1) sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

*Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. ( QS. Al-Mu'minun [23]: (1) ).*<sup>45</sup>

Pandangan ekonomi islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran islam terhadap kehidupan di muka bumi. Konsep ini sangat berbeda dengan kesejahteraan menurut ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran islam adalah:

- a. Kesejahteraan yang holistik dan seimbang yaitu mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja juga di dalam akhirat. Jika kondisi ideal ini

---

<sup>45</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar ,2009)H.172

tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera material-spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran islam adalah *fallah*. Dalam pengertian sederhana *fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>46</sup>

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam, terdapat dalam Al-Qur'an Surah Thaahaa (20): (117-119):

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ

مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya: Maka kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali

<sup>46</sup>Martini Dwi Pusparini, " Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Muqasid As-Syari'ah, "Islamic Economics Jurnal Vol, 1: Juni 2015, h. 49.

*janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".* (QS. Thaha [20]: (117- 119) ).<sup>47</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semua telah dipenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat.

Indikator kesejahteraan ekonomi dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar:

- a. Keimanan atau agama (*Ad-Dien*) merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.

Dalam Islam, sangat penting untuk menegakkan agama yang dianut seseorang dan untuk menjamin hak setiap orang untuk

---

<sup>47</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar ,2009) H.161

kebebasan beribadah karena agama adalah pedoman hidup manusia. Selain komponen iman yang merupakan sikap hidup seseorang muslim, juga terdapat syari'at yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam hubungannya dengan tuhan maupun dalam hubungan dengan manusia. Untuk memelihara agama, Allah SWT mewajibkan manusia untuk menjalankan shalat, membayar zakat, puasa dan pergi haji. Ketika orang tidak menjalankan perintah atau ibadah Allah SWT, mereka akan mendapatkan ganjaran atau berdosa.<sup>48</sup>

b. Ilmu atau akal (*Al-Aql*)

Yaitu kemampuan daya berpikir, memahami dan menganalisis. Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak berguna lagi. Akal membuat manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Jika seseorang telah rusak akalnya maka dapat melakukan apa saja yang akan membahayakan dan merugikan orang lain juga. Allah melarang manusia meminum minuman yang dapat

---

<sup>48</sup> Muhammad Rahmadi, “Evektifitas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sibreh Keumudee Aceh Besar)”,... h. 31-32

memabukkan manusia. semua jenis makanan dan minuman yang dapat menimbulkan kerusakan pada akal manusia seperti alkohol adalah haram hukumnya atau dilarang. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang cerdas atau memiliki akal. Menjaga akal merupakan tujuan yang penting dari sudut pandangan Islam karena akal adalah yang menentukan perbuatan baik atau buruk seseorang, sehingga akal harus tetap dipertahankan untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan akhirat.<sup>49</sup>

c. Kehidupan atau jiwa (*An-Nafs*)

Yaitu seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan lain sebagainya. Melindungi jiwa berarti melindungi hak untuk hidup bermartabat agar tidak di bunuh, dianiaya, di fitnah dan perbuatan zalim lainnya. Allah SWT melarang perbuatan yang dapat membunuh dan membinasakan umat manusia. Allah SWT menghormati atau memelihara jiwa manusia. Misalnya untuk menjaga jiwa manusia.

---

<sup>49</sup> Muhammad Rahmadi, “Evektifitas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sibreh Keumudee Aceh Besar)”,... h.32

Misalnya untuk menjaga jiwa manusia, Allah SWT menghalalkan makanan yang awalnya haram ketika didalam kondisi terdesak. Umat Islam memiliki kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan orang lain agar tidak saling menyakiti. Manusia dikatakan saling mencintai dan berbagai cinta dalam ajaran agama Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>50</sup>

d. Harta atau kekayaan (*Al-Maal*)

Merupakan segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara), dan dapat dimanfaatkan berdasarkan adat dan kebiasaan.

Manusia membutuhkan harta untuk kehidupan sehari-hari termasuk dalam beribadah seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain. Dalam melindungi harta, islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT , manusia hanya berhak untuk mengelola dan memanfaatkannya. Umat islam tuntut untuk berusaha mencari dan melindungi hartanya secara baik dan halal. Menjaga harta bertujuan supaya harta yang telah dimiliki oleh

---

<sup>50</sup> Muhammad Rahmadi, “Evektifitas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sibreh Keumudee Aceh Besar)”,... h. 32

manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Syariah islam telah mengatur semua proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam mendapatkan harta haruslah terbebas dari unsur riba, penipuan, maisar, mencuri, dan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Kemudian untuk penggunaan harta yang telah dimiliki juga harus sesuai dengan tuntunan syariah, seperti kewajiban membayar zakat, tidak boros, dan tidak kikir.<sup>51</sup>

e. Keluarga atau Keturunan (*An-Nash*)

Adalah suatu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau pengambilan anak angkat. Menjaga keturunan adalah melestarikan manusia dan menumbuhkan sikap spritual generasi penerus agar manusia dapat menjalin rasa solidaritas dan persahabatan antar sesama. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perkawinan yang sah menurut ketentuan syariah, sehingga dapat terbantu keluarga yang baik untuk mempertahankan kehidupan, maka

---

<sup>51</sup> Muhammad Rahmadi, “Evektifitas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sibreh Keumudee Aceh Besar)”,... h. 34

manusia harus mempertahankan generasi penerus yaitu anak-anak dan keluarga. Kesenambungan keturunan dan kelanggengan dari generasi ke generasi harus diperhitungkan karena keturunan akan menjadi pewaris kehidupan yang akan menentukan baik atau buruknya kehidupan kedepannya.

*Al-mal* atau harta benda dalam hal ini ditempatkan padaposisi terakhir dengan alasan bahwa harta bukanlah tujuan utama, akan tetapi hanya sebagai alat perantara yang dipergunakan untuk menghadirkan kesejahteraan.

Dalam memperoleh harta diperlukan nilai-nilai agama atau akhlak spritual, juga dalam pengelolaan perekonomian dan perpolitikan, agar harta yang didapatkan tidak dijadikan sebagai tujuan hidup. Apabila hal itu terjadi, maka akan membawa kezhaliman, kesenjangan sosial, kerusakan pada lingkungan dan kemudharatan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Apabila kelima hal diatas dapat terwujud, maka akan tercapai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat nantinya yang dalam ekonomi Islam disebut dengan *falah*.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan memberikan nilai *maslahat* atau manfaat, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam kehidupan masyarakat. Jika kelima hal ini tidak dilakukan dengan baik atau tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan tidak akan berjalan mulus atau berdampak negatif pada kelangsungan hidup manusia tersebut.

Indikator kesejahteraan ekonomi islam masyarakat dan fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite melalui kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Penjelasan dari masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Dharuriyat* (Primer)

Adalah penegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika *Dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnah yang harus ada dalam kehidupan manusia.

Selanjutnya, *Dharuriyat* terbagi menjadi lima poin yang bisa dikenal dengan al-kulliyat *al-khamsah* yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan yang lima diatas, apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

b. *Hajiyat* (Sekunder)

Adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah *value* nilai kehidupan manusia.

c. *Tahsiniyat* (Tersier)

Adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan.

Tahsiniyyat adalah yaitu semua kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan untuk

membuat hidup lebih nyaman dan menyenangkan, lebih mudah , lebih luas dan lebih lapang. Dengan kata lain, ketika seseorang memasuki keadaan tingkat tahsiniyah, itu berarti telah mencapai suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi suatu kebutuhan yang dapat meningkatkan kepuasan hidupnya.

Ketiga kriteria diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpuaskan jika kebutuhannya terpenuhi, kebahagiaan itu sendiri memiliki beberapa aspek yang menjadi indikatornya salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan harta benda seseorang. Manusia tidak dapat memisahkan unsur harta, karena harta merupakan salah satu faktor utama untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.

#### **D. Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

##### **1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai untuk masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai ini merupakan program sementara yang diberikan oleh pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu orang-orang miskin,

terlebih lagi untuk membantu keluarga yang tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan langsung tunai ini, pemerintah melakukan beberapa tahap dalam mencari tahu siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.<sup>52</sup>

Bantuan langsung tunai yang diberikan kepada keluarga yang tergolong fakir miskin, bantuan uang langsung disalurkan kepada dalam waktu satu bulan sebesar Rp.300.000. untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi syarat dan bebas pajak. Bantuan langsung tunai adalah program kesejahteraan sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok lemah setelah konsekuensi merugikan sementara yang terjadi karena pelaksanaan suatu perjanjian.<sup>53</sup>

Bantuan langsung tunai ini di istilahkan BLT DD yaitu kepanjangan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Daerah. Penyebutan BLT DD karena anggaran yang digunakan adalah dana desa, disebutkan dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penganti Permendes RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana

---

<sup>52</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan\\_langsung\\_tunai](https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai), di akses pada tanggal 11 april 2022. Pukul 10.33 WIB

<sup>53</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, (Cet 1: Bandung: Alfabeta,2009) h. 48.

Desa Tahun 2020. Pasal 15 UU No 11 Tahun 2009:

- a. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- b. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat sementara dan atau berkelanjutan dalam bentuk:
  1. Bantuan langsung
  2. Penyediaan aksesibilitas dan
  3. Penguatan kelembagaan.<sup>54</sup>

Adanya bantuan langsung tunai ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan.

Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran dana Desa termasuk bantuan langsung tunai

---

<sup>54</sup> Edi suharto, *Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia*,...h. 160.

dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari.

Walaupun bantuan langsung tunai tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Bantuan langsung tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat miskin yang agar masyarakat miskin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimaannya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah.

## **2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Dasar Hukum Pemerintah desa, pembangunan Daerah Tertingga l, dan Tranmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai kepada

penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah desa untuk mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Adapun dasar Hukum penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 2005, tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia.<sup>55</sup>
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.<sup>56</sup>

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, maka

---

<sup>55</sup> Keputusan Presiden RI, Nomor 12, tahun 2005 Tanggal 10 September 2005. *Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin.*

<sup>56</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008. *Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.*

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>57</sup>

### **3. Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Tujuan di balik Bantuan Uang Langsung adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta mencegah penurunan gaya hidup atau bantuan masyarakat miskin dikarenakan kesulitan dibidang ekonomi. Pemerintah percaya bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai mampu dan siap menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Bagaimanapun, keinginan pemerintah harus diiringi dengan perhatian penuh kepada masyarakat setempat untuk terus mengubah diri, baik dari sikap maupun perilaku. Karena terlepas dari seberapa kuat keinginan dan terlepas dari seberapa besar bantuan yang diberikan oleh pemerintah, namun jika tidak ada perhatian dari

---

<sup>57</sup>Ade Irma Suryani, *Peranan dana bantuan langsung tunai (blt) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat menurut perspektif ekonomi islam di desa sungai sarik kecamatan kampar kiri kabupaten kampar*, Pekanbaru: Sarjana Skripsi, fakultas syariah dan ilmu hukum, 2010, h. 23.

pemerintah perhatian dari daerah setempat, itu hanyalah sebuah latihan yang sia-sia.

#### **4. Syarat - Syarat Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Miskin adalah orang-orang yang karena alasan hidupnya untuk meminta bantuan dari orang lain. Kemiskinan sama dengan kekurangan seperti hal-hal yang tidak dapat dimiliki seseorang, misalnya makanan, pakaian, rumah, air minum dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup.

Fakir miskin adalah orang-orang yang secara nyata tidak memiliki mata air pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak atau orang-orang yang memiliki pekerjaan namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Orang miskin memiliki keterbatasan atau kurangnya seperti kemampuan ekonomi, keterampilan, pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, keadaan gizi keluarga, terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja serta keterbatasan akses dalam kegiatan ekonomi.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Keputusan Menteri Sosial RI, No. 23/HUK/1996 *Tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: DEPSOS RI, 1996), h.130.

Ekonomi yaitu dengan pengeluaran tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan di konsumsi. Ada banyak keluarga kurang mampu di Indonesia, mulai dari mereka yang benar-benar miskin hingga orang-orang yang dijamin tidak beruntung yang perlu mencari nafkah. Karena banyak individu yang miskin, penting untuk mengelompokkannya sehingga bantuan benar-benar direncanakan untuk individu yang kurang beruntung.

Masalah kemiskinan muncul karena ada masyarakat orang-orang yang pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk mencapai gaya hidup yang layak. Oleh karena itu, mereka harus mengakui keunggulan dari masyarakat lainnya dalam oposisi untuk menghasilkan uang dan tanggung jawab untuk sumber daya sehingga mereka semakin ditinggalkan. Sementara itu, efek samping ini menimbulkan masalah lain, khususnya ketimpangan distribusi gaji.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, ( Jakarta : Ghalia Indonesi, 1996), cet-1, h. 99

Ciri masyarakat miskin adalah berpenghasilan rendah tidak memiliki pilihan untuk membiayai sekolah dasar anak-anaknya, bertempat tinggal di tempat yang tidak sesuai untuk tempat tinggal, tidak bisa untuk membayar pengobatan jika salah satu kerabat sakit, tidak memiliki gaji yang konsisten, pendidikan yang rendah, dan ketergantungan pada orang lain.

Syarat-syarat penerima bantuan langsung tunai (BLT) yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS
3. Gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta.  
Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.
4. Bukan PNS, TNI dan Polri
5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan produktif untuk usaha mikro (BPUM).

Berdasarkan gambaran di atas, pemerintah menetapkan langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan langsung tunai untuk keluarga sasaran

(keluarga kurang mampu) dengan 14 aturan, sebagai berikut:

1. Luas lantai rumah di bawah 8 meter persegi untuk setiap kerabat.
2. Jenis lantai rumah terbuat dari tanah, bambu, kayu kualitas rendah.
3. Sekat rumah yang terbuat dari bambu, penutup, kayu kualitas rendah.
4. Tidak ada toilet, atau ada namun dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lainnya.
5. Sumber air untuk minum atau masak berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung, sungai, danau, atau air hujan.
6. Sumber penerangan di rumah bukanlah listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak lampu.
8. Dalam tujuh hari tidak pernah makan daging, susu, atau hanya satu kali dalam seminggu.
9. Dalam setahun hanya bisa mendapatkan satu ikat pakaian baru.

10. Makan dalam sehari cukup sekali atau dua kali.
11. Tidak mampu membiayai sanak saudara untuk berobat ke puskesmas atau poliklinik
12. Pekerjaan pokok kepala keluarga adalah peternak dengan luas lahan satu hektar, buruh peternakan, buruh bangunan, tukang batu, tukang becak, pengumpul, dengan gaji paling besar Rp. 600 ribu setiap bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala keluarga bersangkutan adalah sekolah dasar.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp 500.000 seperti dana investasi, perhiasan emas, televisi berwarna, hewan peliharaan, sepeda motor (kredit/non kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.<sup>60</sup>

Selain 14 poin di atas, anggota keluarga yang bekerja sebagai pegawai PNS, TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan /TNI/ POLRI

---

<sup>60</sup>Panca Mulia, *14 kriteria miskin menurut standar BPS*, Dikutip dari <https://www.pancamulia.desa.id/index.php/artikel/2020/1/8/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps> pada hari sabtu, tanggal 18 Desember 2021, Pukul 13.51WIB

yang mengundurkan diri, maka keluarga tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Bagaimanapun, model yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengandung pro dan kontra dari kenyataan di lapangan, langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak masuk akal, misalnya, berbagai informasi tentang orang-orang yang tidak beruntung yang langsung dapat bantuan langsung tunai, memutuskan aturan yang tidak menguntungkan, sehingga pemerintah mengeluarkan pengaturan sehubungan dengan bantuan langsung tunai yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten.

Penerima bantuan langsung tunai adalah keluarga kurang mampu, baik yang terdata dalam Informasi Bantuan Pemerintah (DTKS) maupun yang tidak tercatat (kesalahan penghindaran) yang memenuhi model berikut:

1. Tidak mendapat bantuan dari program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Kartu Kerja.
2. Mengalami kerugian bisnis (tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk bertahan lama).

## 5. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Perangkat desa dapat memutuskan sendiri siapa yang berhak menerima bantuan langsung tunai yang akan datang selama mereka mengikuti aturan yang ditetapkan, melakukan pengumpulan informasi dengan cara yang lugas dan adil dan dapat diwakili secara sah. Perangkat desa dapat menggunakan informasi penerima tidak dapat diakses, maka perangkat desa memanfaatkan ringkasan informasi penerima dari bantuan program jejaring sosial. Berikutnya adalah instrumen untuk mengumpulkan informasi tentang penerima bantuan langsung tunai dan serta penetapan hasil pendataanya.

### 1. Proses Pendataan

- a. Pemerintah desa menyediakan data yang mencakup profil penduduk desa yang berdasarkan usia, kesejahteraan, sekolah, kesehatan dan kecacatan.
- b. Mengumpulkan informasi menggunakan informasi di tingkat dusun

### 2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- a. Petugas pendata mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan.

b. Petugas pendatamemastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas sangat penting/tidak boleh dilewatkan.

c. Hasil verifikasi dari pendataan diteruskan di sampaikan kepada desa

### 3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

a. Kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu varifikasi dan validasi data - terkait penentuan calon penerima bantuan langsung tunai.

b. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan bantuan langsung tunai bulan pertama.

c. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima bantuan langsung tunai, maka desa bersama BPD

memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.<sup>61</sup>

#### **E. Program Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kemiskinan dalam perspektif Islam dikategorikan dalam dua golongan yaitu fakir dan miskin. Fakir adalah keadaan seseorang dimana ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ia tidak mampu melakukan usaha apapun seperti cacat dan orang lanjut usia. Sedangkan miskin adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah

---

<sup>61</sup>Hendra, "Wawancara" Minggu 5 Desember 2021, Jam 16.16 WIB.

tetapi pendapatannya masih tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan dasarnya

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia pada tahun 1990, lewat laporannya *word development report on poverty* mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga empat:

1. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin.
2. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan dan gizi) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.
3. Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat

ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, dan konflik sosial.<sup>62</sup>

Pemerintah Indonesia juga telah berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan pemeratakan pendapatan, dengan melalui beberapa jalur pemeratan diantaranya:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan papan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembangian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan memperoleh keadilan.<sup>63</sup>

Upaya-upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan setiap periodenya berubah sesuai situasi dan kondisi, seperti pada tahun 1994/1995/2000 yang mana diberikan dalam dua bentuk yaitu:


---

<sup>62</sup>Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 131.

<sup>63</sup>Mulyanto Sumardi, dan Hans Dieter Ever, *Kemiskinan dan kebutuhan Pokok*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 7.

1. Uang (kas), subsidi beras, pelayanan kesehatan dan gizi, serta pendidikan,
2. Penciptaan kesempatan kerja, yaitu berupa Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program pengembangan kecamatan, pembangunan infrastruktur dan pemberian kredit.<sup>64</sup>

Dana kompensasi yang berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM, yang dituangkan dalam Inpres No. 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin.



---

<sup>64</sup>Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Ever, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*,..., h. 134.